



PUTUSAN

No. 448 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUTIN** ;
tempat lahir : Jombang ;
umur / tanggal lahir : 35 tahun/ 5 Februari 1973 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Perum Tanjung Asri, Jalan Melati, Desa
Tanjungan, Kecamatan Driyorejo,
Kabupaten Gresik ;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa :

Bahwa Terdakwa SUTIN, pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2008, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih termasuk dalam bulan Oktober 2008, bertempat di Pasar Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi MUHAMMAD ARIFIN mempunyai stan atau toko di Pasar Sumput, dan saksi MUHAMMAD ARIFIN mendengar kabar atau kasak kusuk orang di Pasar Sumput yang mengatakan kalau saksi mempunyai pesugihan dengan jalan menjadi kucing jadi-jadian untuk mencari harta dengan bersekutu dengan setan;
- Bahwa setelah mendengar kasak kusuk tersebut, korban berusaha mencari tahu sumber yang menyebarkan berita tersebut, namun orang-orang yang ditanya tidak ada yang mau menjawab, hingga akhirnya korban mendengar kabar kalau yang menyebarkan berita tersebut adalah Terdakwa SUTIN dan NUNUNG (dilakukan penuntutan terpisah);

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 448 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUTIN yang mempunyai toko sembako di Pasar Sumput, bercerita kepada khalayak umum yaitu para pembeli yang datang ke tokonya kalau MUHAMMAD ARIFIN atau CAK MAD mempunyai pesugihan (memelihara tuyul) dan perkataan Terdakwa tersebut salah satunya didengar oleh ITA yang kemudian menyampaikan kepada korban;
- Bahwa selain ITA, perkataan Terdakwa SUTIN yang menyebarkan berita kalau korban MUHAMMAD ARIFIN mempunyai pesugihan tuyul yang dapat menjelma menjadi kucing jadi-jadian juga didengar oleh saksi PONIMAH dan ENDANG dan beberapa pedagang di Pasar Sumput, dan kepada saksi PONIMAH dan pedagang di Pasar Sumput, Terdakwa mengajak kerjasama untuk mencari dukun yang dapat menangkap kucing jadi-jadian dan kepada para pedagang tersebut Terdakwa dan NUNUNG meminta urunan para pedagang untuk membayar dukun sebesar Rp 5.000.000,-, namun para pedagang keberatan hingga akhirnya Terdakwa berkata dukunnya mau dibayar sebesar Rp 2.000.000,- dan para pedagang diminta urunan sebesar Rp 50.000,- tiap orang kalau mau menangkap kucing jadi-jadian tersebut;
- Bahwa beberapa orang antara lain saksi PONIMAH, ENDANG dan FIFI bertanya kepada Terdakwa, siapa yang dimaksud kucing jadi-jadian, dan Terdakwa menjawab : "Sopo mane nek gak Cak MAD"/siapa lagi kalau bukan cak MAD (maksudnya MUHAMMAD ARIFIN);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah berkata kepada saksi PONIMAH dengan nada menyindir saksi MUHAMMAD ARIFIN dengan perkataan : "la iyo atase dodolane sepi ae lo kok bolak balik blonjo ae, oleh duwik teko endi... opo yo iso ngringet duwek/ kelihatannya dagangannya sepi, kok bisa belanja begitu banyak, dapat uang dari mana uang tersebut apa memang dia bisa mengeluarkan keringat berupa uang?;
- Bahwa akibat tuduhan- tuduhan yang telah beredar tersebut, korban MUHAMMAD ARIFIN menjadi malu dan dicemarkan nama baiknya oleh Terdakwa sehingga korban telah mengadakan Terdakwa ke Polsek Menganti pada tanggal 17 Oktober 2008.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 29 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUTIN dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana penghinaan melanggar Pasal 310 ayat (1) KUH Pidana.

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 448 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Gresik.
3. Membebani biaya perkara kepada terpidana sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 218/PID.B/2009/PN.Gs, tanggal 11 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : SUTIN sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ PENGHINAAN “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 548/PID/2009/PT.Sby, tanggal 14 Oktober 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 11 Agustus 2009 No. 218/Pid.B/2009/PN.Gs yang dimintakan banding;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 218/Pid.B/2009/PN.Gs. Jo. No. 548/Pid/2009/PT.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Desember 2009, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Desember 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik, pada tanggal 29 Desember 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2009, serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 29 Desember 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 448 K/Pid/2010



cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM

I. Judex Facti Tanpa Mempertimbangkan Salah Satu Unsur Tindak

Pidana yang Didakwakan.

Bahwa, dalam perkara ini Terdakwa didakwa melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP, dimana salah satu unsurnya adalah : ***“Merusak Kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan.”***

Bahwa, bila kita cermati putusan Judex Facti, ternyata tidak ada pertimbangan tentang perbuatan apa yang dituduhkan oleh Terdakwa yang telah dilakukan oleh saksi korban/ pelapor, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh saksi korban/ pelapor yang dituduhkan oleh Terdakwa tersebut merusak kehormatan atau nama baik saksi korban/pelapor.

Bahwa, Judex Facti dalam pertimbangan mengenai unsur ***“Merusak Kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan,”*** hanya mempertimbangkan mengenai keberatan dan bantahan Terdakwa terhadap keterangan saksi, tapi sama sekali tidak menyebutkan dan mempertimbangkan mengenai perbuatan apa sebenarnya yang dituduhkan oleh Terdakwa yang telah dilakukan oleh saksi korban.

Bahwa, menurut hukum jika salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa. Ternyata dalam perkara ini, salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti, bahkan sama sekali tidak dipertimbangkan.

Bahwa, dari yang diuraikan di atas, masalahnya sangatlah jelas bahwa judex facti tanpa mempertimbangkan unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, namun judex facti telah menyatakan Terdakwa salah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka dalam perkara ini judex facti telah salah dalam menerapkan hukum, untuk itu putusan judex facti harus dibatalkan.

II. Judex Facti Menghukum Terdakwa Berdasarkan Perbuatan yang Tidak Didakwakan Kepadanya.



1. Bahwa, dalam perkara ini Terdakwa didakwa melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP, yaitu **Terdakwa didakwakan telah MENISTA saksi korban.**
2. Bahwa, cara Terdakwa **MENISTA** saksi korban dengan mengucapkan kata-kata yang antara lain berbunyi :
 - 2.1. *“Lha iyo... atse dodolane sepi ae lo... kok bolak balik blonjo ae... oleh duwik teko endi... opo iyo iso ngringet duwek... ?”* (kelihatannya dagangannya sepi/ jarang pembeli... kok sering belanja... dapat uang dari mana... apa iya bisa berkeringat uang...?)
 - 2.2. Pak Jono pernah melakukan ritual dan dalam ritualnya menjumpai seekor kucing, kemudian beberapa saat kemudian kucing tersebut berubah wujud menjadi Sdr. MUHAMMAD ARIFIN als. CAK MAD. Setelah ditangkap oleh Pak Jono Kucing tersebut wujudnya berubah menjadi Sdr. MUHAMMAD ARIFIN dan minta maaf kepada Pak Jono dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, sehingga kucing yang berubah wujud menjadi Sdr. MUHAMMAD ARIFIN tersebut dilepaskan kembali oleh Pak Jono.
 - 2.3. *Winginanne nang Pasar Sumput kene enek kucing kate digepuk ambek Pak Jono, terus kucing mendo Cak Mad* (Kemarin di Pasar Sumput ada kucing di pukul Pak Jono, terus kucing itu berubah menjadi Cak Mad).
3. Bahwa, jika kata-kata yang didakwakan telah diucapkan oleh Terdakwa tersebut dianggap terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka kata-kata tersebut menurut Arrest Hoge Raad tanggal 24 Juni 1929 termuat dalam *Nederlandse Jurisprudentie* tahun 1929 halaman 1400 dinyatakan :
“disitu tidak terdapat suatu perbuatan “menista” melainkan hanya “penghinaan biasa” apabila dalam surat dakwaan tidak disebutkan bahwa suatu perbuatan tertentu telah dituduhkan dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak”.

Bahwa, dari apa yang diuraikan di atas, masalahnya jelas bahwa jika kata-kata yang didakwakan telah diucapkan oleh Terdakwa tersebut dianggap terbukti, maka **kata-kata tersebut tidak termasuk MENISTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP**. Jika dalam perkara ini Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan kepadanya, maka *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum. Konsekwensi dari



judex facti yang salah dalam menerapkan hukum, maka putusan judex facti harus dibatalkan.

III. Judex Facti Tidak Membatalkan Surat Dakwaan, Padahal dalam Surat Dakwaan Mengandung Unsur-Unsur Dua Jenis Tindak Pidana

1. Bahwa, dalam perkara ini Terdakwa didakwa melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP, dalam uraian surat dakwaan antara lain ditulis :

“Ia Terdakwa melakukan perbuatan pidana dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, dengan menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan tertentu dengan maksud yang nyata agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak.” Dengan disebutkan Pasal 310 ayat (1) KUHP dan

dengan perumusan dakwaan seperti itu, berarti Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana **PENISTAAN** (SMAAD).

2. Bahwa, walaupun pada awal surat dakwaan telah ditulis uraian dakwaan tentang tindak pidana **PENISTAAN** (smaad), namun dalam uraian selanjutnya dalam surat dakwaan tersebut antara lain berbunyi :

2.1. *“Lha iyo... atse dodolane sepi ae lo... kok bolak balik blonjo ae... oleh duwik teko endi... opo iyo iso ngringet duwek... ?”* (kelihatannya dagangannya sepi/ jarang pembeli... kok sering belanja... dapat uang dari mana... apa iya bisa berkeringat uang...?)

2.2. Pak Jono pernah melakukan ritual dan dalam ritualnya menjumpai seekor kucing, kemudian beberapa saat kemudian kucing tersebut berubah wujud menjadi Sdr. MUHAMMAD ARIFIN als. CAK MAD. Setelah ditangkap oleh Pak Jono Kucing tersebut wujudnya berubah menjadi Sdr. MUHAMMAD ARIFIN dan minta maaf kepada Pak Jono dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, sehingga kucing yang berubah wujud menjadi Sdr. MUHAMMAD ARIFIN tersebut dilepaskan kembali oleh Pak Jono.

2.3. *Winginanne nang Pasar Sumput kene enek kucing kate digepuk ambek Pak Jono, terus kucing mendo Cak Mad* (Kemarin di Pasar Sumput ada kucing di pukul Pak Jono, terus kucing itu berubah menjadi Cak Mad).

Bahwa, uraian dakwaan yang seperti itu bukanlah merupakan dakwaan untuk tindak pidana MENISTA (ex Pasal 310 ayat (1) KUHP) tetapi merupakan uraian dakwaan untuk tindak pidana **PENGHINAAN**



BERSHAHAJA/Penghinaan Ringan (*eenvoudige belediging*) ex Pasal 315 KUHP.

3. Bahwa, dengan demikian dalam satu surat dakwaan yang didakwaan kepada Terdakwa mengandung unsur-unsur dua jenis tindak pidana.

Bahwa, menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 71 K/Kr/1968 tanggal 10 Mei 1969 jika dalam satu surat dakwaan mengandung dua unsur tindak pidana, maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum.

Bahwa, dari yang telah diuraikan di atas, kiranya masalahnya sudah sangat jelas, bahwa *judex facti* yang tidak membatalkan surat dakwaan yang mengandung dua tindak pidana tersebut telah salah dalam menerapkan hukum, maka putusan *judex facti* untuk perkara ini harus dibatalkan.

IV. Judex Facti Tidak Membatalkan Surat Dakwaan yang Cacat Hukum

Bahwa, dalam proses penyidikan, penyidik tidak mengindahkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) KUHAP yang menggariskan "***Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil Tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dengan hari seorang itu harus memenuhi panggilan tersebut***".

Bahwa, fakta persidangan menyebutkan, tak seorang saksipun diminta keterangan penyidik melalui proses yang wajar sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) KUHAP. Bahkan para saksi datang ke penyidik atas pemberitahuan lisan dari penyidik, dan hanya satu saksi yang dipanggil secara tertulis dengan tenggang waktu kurang dari 24 jam dan diperiksa saat hari libur resmi.

Bahwa, pemanggilan saksi dengan cara mengirimkan surat panggilan merupakan suatu keharusan. Namun demikian, agar surat panggilan itu sah harus diberikan kepada orang yang dipanggil paling lambat 3 hari sebelum pemeriksaan, bukan 3 hari dari tanggal surat panggilan dibuat. Menurut YAHYA HARAHAP, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntutan" Edisi Kedua, terbitan Sinar Grafika, Jakarta, 2005 halaman 126-127 menjelaskan kalau panggilan tidak memenuhi Pasal 227 ayat (1) KUHAP, panggilan itu tidak memenuhi syarat untuk dianggap sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dengan mengabaikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) KUHP, **BAP yang dibuat penyidik tidak sah, dengan demikian Surat Dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum untuk menyanggah perkara ini, serta Surat Tuntutan Pidana cacat hukum dan menjadi tidak sah pula, karena bersumber dari proses penyidikan yang melanggar hukum.**

Karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum cacat hukum, dan oleh karena surat dakwaan dibuat berdasarkan BAP (penyidikan) yang tidak sah, maka Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum, karena Terdakwa tidak bisa dihukum berdasar dakwaan yang batal demi hukum.

Bahwa, walau sudah dipersoalkan dalam Nota Pembelaan judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan tersebut, dan tidak membatalkan surat dakwaan. Untuk itu, putusan judex facti yang tidak membatalkan surat dakwaan yang cacat hukum tersebut telah salah dalam menerapkan hukum, maka putusan judex facti untuk perkara ini harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan berkekuatan hukum karena sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan sidang, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menista dengan cara menuduh saksi menjadi kucing jadi-jadian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi SUTIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 48 tahun 2009, Undang-undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SUTIN** tersebut;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 448 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **15 Juni 2009**, oleh **R. IMAM HARJADI, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MANSUR KARTAYASA, SH., MH.**, dan **DR. SALMAN LUTHAN, SH., MH.**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
Ttd.	Ttd.
H. MANSUR KARTAYASA, SH., MH.	R. IMAM HARJADI, SH., MH.
Ttd.	
DR. SALMAN LUTHAN, SH., MH.	

Panitera Pengganti,
Ttd.
TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.
NIP. 040 018 310